

**MEMAHAMI EFEKTIVITAS PENERAPAN KEBIJAKAN TAX AMNESTY
(PENGAMPUNAN PAJAK) DI INDONESIA**

Putri Letisya¹, Ihmada Khorifurqon, M. Si²

Program Studi Perbankan Syariah, IAIN Pekalongan

*e-mail : putriletisya@gmail.com,

ABSTRACT

Overcoming the problem of an increasingly weak economy, in this case the Indonesian government issued a new policy. As the author will describe, namely the Tax Amnesty policy, which aims to obtain tax revenue, which is expected to be able to increase tax revenue in Indonesia and change the tax system in Indonesia into a Self Assessment System, which previously used the Official Assessment System. The research method used by the author is the literature study method. In this regard, the author tries to describe and review the understanding of the effectiveness of the implementation of the tax amnesty policy. Where there is still very little for taxpayers who participate in this policy. Even though this policy also affects the compliance of each individual taxpayer.

Keyword : Tax, Tax Amnesty

PENDAHULUAN

Di negara Indonesia sendiri merupakan suatu negara yang sumber utama penerimaan negaranya sangat bergantung pada pajak. Pajak sendiri sudah berkontribusi kepada negara dengan indispensable. Jika dilihat dari APBN tahun 2019 pajak sendiri telah menyumbang kurang dari 82,5 %. Bisa diartikan bahwa semua pembiayaan yang dibutuhkan negara dalam menjalankan sistem pemerintahan sangat tergantung dalam penerimaan perpajakan. Namun dalam mengatasi persoalan perekonomian yang kian melemah, dalam hal ini pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan baru nya. Yang dimana kebijakan ini juga pernah diterapkan pada masa orde baru tetapi belum diterapkan secara stabil dan masif karena pemerintah pada saat itu hanya bermodalkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukumnya. Melalui UU No. 11 Tahun 2016 mengenai Tax Amnesty merupakan bagian dari terobosan pada masa pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla di bidang perpajakan yang dimana implementasi tersebut menjadi rekonsiliasi antara wajib pajak dengan pemerintah. Tax Amnesty merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, pertama kali diciptakan pada masa pemerintahan Soekarno yaitu di tahun 1964 dengan tujuan mengembalikan uang revolusi pada masa itu. Namun, kebijakan ini tidak berjalan sesuai dengan tujuan tadi. Sehingga dijalankan kembali di tahun 1984 yang bertujuan memperoleh penerimaan pajak dan mengubah sisten perpajakan di Indonesia menjadi Self Assesment System yang dahulu menggunakan Official Assesment System. Seperti pertama

kali dijalankan Tax Amnesty pada tahun Kedua juga tidak berjalan dengan sempurna disebabkan karena adanya dugaan KKN. Baru ditahun 2016 Jokowi mengesahkan UU Pengampunan Pajak NO. 11 tahun 2016(Permana et al., 2020).

Berkaitan dengan hal tersebut penulis mencoba menjabarkan dan mengulas tentang pemahaman efektifitas penerapan kebijakan Tax Anmesty (Pengampunan Pajak).

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP Nomor 28 Tahun 2007)(Permana et al., 2020). Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H, dalam Resmi (2015) adalah: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Menurut Resmi (2015) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 sistem pemungutan pajak, yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, dan With Holding Assessment System. Official Assessment System, merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang dalam menentukan jumlah pajak terutangnya ditentukan oleh pemerintah. Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang dalam menentukan jumlah pajak terutang ditentukan sendiri oleh wajib pajak. Dan yang terakhir With Holding Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang menentukan jumlah pajak terutang dibantu oleh pihak ketiga (konsultan pajak)(Ermawati & Delima, 2016).

B. Tax Amnesty

Tax Amnesty merupakan istilah yang berarti penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkap harta serta membayar uang tebusan. Wajib pajak hanya perlu mengungkap harta dan membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan (UU Pajak no 11 Tahun 2016). Tujuan Pengampunan Pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Pengampunan pajak adalah sebagai berikut: (1.) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; (2.) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta

perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan (3.) Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan(Permana et al., 2020).

Tax amnesty adalah sebuah kebijakan pemerintah pada bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. Pengampunan pajak ini bertujuan agar memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh. Menurut PMK No. 118/PMK.03/2016 pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana pada bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana yang telah diatur dalam UU Pengampunan Pajak. Di Indonesia dapat mempertimbangkan dalam melakukan tax amnesty diberbagai bentuknya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menyebutkan bahwa ada beberapa jenis pengampunan pajak sebagai berikut: (a) Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar; (b) Amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya; (c) Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya; (d) Amnesti yang mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya(Lianty et al., 2017).

METODE PENULISAN

Dalam penulisan ini penulis menggunakan salah satu jenis metode penelitian yaitu penelitian studi kepustakaan atau biasa disebut juga metode library research. Seperti yang dipaparkan oleh M.Nazir dibukunya yang memiliki judul Metode Penelitian menjabarkan bahwa yang dimaksud: “Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.Metode studi kepustakaan merupakan semua usaha yang dilakukan oleh penulis dalam hal menghimpun berbagai sumber informasi relevan dengan topik atau masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan atau sedang diteliti. Metode ini berdasarkan pada sebuah landasana teori maka, apabila penulis kurang dalam mengembangkan sebuah masalah yang sedang

atau sudah terjadi bisa disebabkan oleh kurangnya penulis dalam pengembangan landasan teori yang baik dan cukup.

PEMBAHASAN

Dalam kebijakan pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem selfassessment di mana wajib pajak diberi hak penuh dalam menghitung, membayar serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem ini diatur dalam pasal 12 UU Ketentuan Umum Perpajakan. Sistem penerapan pemungutan pajak tersebut memiliki beberapa keuntungan di mana kantor pajak tidak akan disulitkan dalam hal menghitung dan mendata jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh para wajib pajak. Akan tetapi, di sisi lain penerapan sistem ini seakan-akan memberikan kesempatan bagi wajib pajak, untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara menekan beban pajak yang ada. Langkah yang diterapkan oleh pemerintah untuk mencapai target perpajakan didasarkan pada beberapa kebijakan, antara lain melalui kebijakan perpajakan dalam rangka optimalisasi penerimaan dana perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi di dunia usaha, kebijakan penerimaan perpajakan yang nantinya akan diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mempertahankan daya beli masyarakat Indonesia, kebijakan penerimaan perpajakan yang diarahkan ini agar dapat meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional, dan kebijakan perpajakan juga untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai. Salah satu kebijakan mengenai pajak yang diterapkan pemerintah adalah kebijakan tax amnesty yang akan dibahas lebih lanjut dalam penulisan ini. Dengan adanya kebijakan tax amnesty merupakan salah satu cara untuk memberikan kesempatan kepada para Wajib Pajak yang mempunyai permasalahan menunggak hutang pajak. Yang meliputi hutang pajak disini yaitu hutang pajak semua harta maupun asset yang ada baik di dalam negeri dan di luar negeri. Pemberian tax amnesty juga bagian dari upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini menunggak di perbankan negara lain(Jamil, 2017).

Pajak yang diambil berdasar pada undang-undang bersifat memaksa pada kejadian tertentu atau keadaan yang memberikan kedudukan pada seseorang dan pajak dipungut oleh Negara atau pemerintah. Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang perpajakan disana dijelaskan mengenai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan dalam keperluan Negara bagi sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian bahwa pentingnya pajak tidak membuat masyarakat pada umumnya sadar akan membayar pajak secara patuh. Sehingga pemerintah

mengeluarkan sebuah kebijakan berupa pengampunan pajak atau yang biasa disebut dengan *tax amnesty*. *Tax amnesty* adalah kebijakan pemerintah pada bidang perpajakan yang bertujuan dapat memberikan pengampunan pajak atau penghapusan pajak yang semestinya terutang terhadap wajib pajak. Dengan *tax amnesty* maka wajib pajak tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan. Akan tetapi, wajib pajak harus membuat sebuah surat pernyataan pengungkapan harta yang dimiliki serta membayar tebusan dalam nominal tertentu sebagai tanggung jawab dalam memberikan penerimaan pajak terhadap Negara. Pengampunan ini juga sebagai bentuk kesempatan bagi wajib pajak yang diberikan pemerintah untuk masyarakat yang tidak patuh menjadi wajib pajak dalam membayar pajak. Adapun harta wajib pajak mencakup harta yang berada didalam negeri ataupun yang ada diluar negari. Adanya pengampunan pajak dikarenakan banyak warga Negara Republik Indonesia yang belum melaporkan seluruh harta kekayaan didalam negeri maupun diluar negeri. Adanya kasus panama papers dan ketidakadilan *system* pajak serta *amnesty* pajak contohnya dapat membantu meningkatkan penerimaan Negara dan pertumbuhan perekonomian serta menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Di harapkan dengan adanya *amnesty* pajak masyarakat menjadi taat dalam pembayaran pajak dan pengawasan terhadap kekayaan pribadi menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat menjadikan kebijakan *tax amnesty* harus diterapkan berdasarkan aturan perundang-undang(Nasyaroeka, 2021).

Dalam kebiakan *pengampunan pajak* yang dianggap dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diberlakukanya. Kebijakan ini mempunyai tiga periode dengan tarif yang berbeda disetiap periodenya. Terlihat pada tabel sebagi berikut :

Periode Penyampaian Permohonan	Pengungkapan Harta	
	Dialihkan ke dan atau berada di NKRI	Luar Negeri dan tidak dialihkan kedalam negeri
Periode I		
1 Juli - 30 September 2016	2%	4%
Periode II		
1 Oktober - 31 Desember 2016	3%	6%
Periode III		
1 Januari - 31 Maret 2017	5%	10%

Sumber : UU Pengampunan Pajak 2016

Wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak maka akan dihapuskan pajak yang seharusnya terutang, dan tidak dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana perpajakan, serta tidak dilakukan pemeriksaan, dan kerahasiaan information pengampunan pajak. Harapan yang besar bagi pemerintah Indonesia untuk dapat

memasukan dana dari luar negeri ke Indonesia. Hal ini di yakini oleh pemerintah karena Wajib Pajak tidak akan merasa ketakutan dalam memasukan hartanya di Indonesia sebab terdapat denda yang telah dihapuskan, selanjutnya dalam melakukan kebijakan ini semua catatan perpajakan yang telah miliki oleh Wajib Pajak menjadi bersih. Namun, terdapat efek negatif dari kebijakan tersebut yaitu pada kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Hasil dari peraturan tersebut adalah Wajib Pajak memiliki harapan yang tinggi dari Tax Amnesty dan menjadikan sebuah kebiasaan. Berikut merupakan Realisasi Tax Amnesty yang terjadi selama tiga periode yang sudah dilakukan oleh pemerintah(Permana et al., 2020).

Pada Tax Amnesty periode I, tercatat sebanyak jumlah harta yang dilaporkan mencapai lebih dari Rp3.500 triliun. Jumlah tersebut sudah termasuk dalam harta di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan target pelaporan harta Warga Negara Indonesia dari luar negeri untuk dibawa ke dalam negeri yaitu sebesar Rp1.000 triliun dan pelaporan aset sebesar Rp4.000 triliun. Tetapi, dana yang ditebus dalam kebijakan Tax Amnesty hingga per 30 September 2016 sekitar Rp97,22 triliun dari target Rp165 triliun tersebut. Antusias masyarakat dalam mengikuti kebijakan Tax Amnesty di periode II tampaknya mulai cukup berkurang. Sudah tercatat hingga per 31 Desember 2016 yang telah realisasi dalam penerimaan uang tebusan amnesti pajak sekitar Rp109,05 triliun atau baru 66,09% dari target Rp165 triliun. Dari capaian periode I sebesar Rp97,22 triliun, realisasi penerimaan uang tebusan pada periode II hanya Rp12,28 Triliun. Selain jumlah dana tebusan yang minim, jumlah peserta Wajib Pajak pada periode II juga tidak sebanyak periode I. Di periode I, kebijakan ini telah diikuti oleh 393.358 Wajib Pajak dengan mengumpulkan 398.727 SPH. Jika dilihat pada periode II jumlahnya hanya sekitar 239.296 WP, dengan jumlah SPH sebanyak 271.671 SPH. Jumlah peserta juga yang mengikuti dipengaruhi oleh anjloknya jumlah harta yang diungkap Wajib Pajak. Selama periode per Oktober-Desember, nilai harta tambahan yang sudah dilaporkan hanya sekitar Rp628,58 triliun. Sementara pada periode pertama nilai harta tambahan yang dilaporkan Wajib Pajak mencapai Rp3.667,69 triliun Pada kebijakan Tax Amnesty periode III, all out realisasi dana tebusan berdasar pada information diatas mencapai Rp135 triliun atau sekitar 81,8% dari target Rp165 triliun. Dengan pencapaian ini, jumlah dana tebusan dalam periode III mengalami penambahan penerimaan sebesar Rp25,5 triliun. Angka tersebut masih lebih rendah Rp30 triliun atau sekira 18,2% dari target Rp165 triliun. Tetapi pada periode III dana tebusan lebih besar dibandingkan dengan periode II(Permana et al., 2020).

Jika dilihat maka masih sangat rendah sekali bagi Wajib Pajak yang mengikuti kebijakan Tax Amnesty, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti Tax Amnesty dikatakan bahwa Wajib Pajak yang tidak patuh. Hal ini juga bisa terjadi karena wajib pajak tersebut memang sudah patuh terhadap perpajakan yang sudah diterapkan di Indonesia. Kebijakan tax amnesty berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, jadi bisa diartikan semakin baik dan tegas penerapan serta pelaksanaan kebijakan ini maka akan berpengaruh pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Seiring dengan ditetapkannya suatu kebijakan, akan adanya sebuah sanksi yang diberikan bagi pelanggar pajak, sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Shinta Devi & Budiarta, 2020).

Dengan diterapkannya kebijakan Tax Amnesty maka diharapkan dapat menambah jumlah wajib pajak terdaftar, yang seterusnya wajib pajak tersebut bisa mulai membayar pajak dengan patuh. Kebijakan tersebut mampu mendorong masyarakat dalam memulai kewajiban perpajakannya dengan benar melalui pengungkapan seluruh harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh. Seperti yang dijelaskan oleh Pramushinta dan Siregar (2011) selain menghasilkan peningkatan penerimaan dalam hal perpajakan, Tax Amnesty juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pembayaran karena daftar kekayaan wajib pajak semakin akurat setelah mengikuti amnesti. Bagi wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh dengan mengikuti kebijakan Tax Amnesty akan menjadi wajib pajak yang patuh. Serta untuk membangun kepatuhan wajib pajak sukarela, setelah kebijakan Tax Amnesty sebaiknya dilakukan transparansi atas penggunaan dana pajak serta alokasinya yang harus tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat dalam pemerintahan (Lianty et al., 2017).

KESIMPULAN

Pajak merupakan iuran yang memiliki atau bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung melainkan secara tidak langsung, ini berdasarkan pada undang-undang dalam suatu kejadian tertentu baik keadaan yang dapat memberikan kedudukan pada seseorang maupun pajak yang dipungut oleh pemerintah. Pengampunan pajak adalah salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dibidang perpajakan di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan penghapusan pajak yang semestinya terutang terhadap wajib pajak. Namun, penerapannya justru masih sangat rendah sekali bagi Wajib Pajak yang mengikuti kegiatan pengampunan pajak. Sebenarnya kebijakan ini juga berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini bisa diartikan bahwa semakin baik dan tegas

penerapan serta pelaksanaan kebijakan maka akan berpengaruh pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ermawati, N., & Delima, Z. M. (2016). PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN, PERSEPSI KEGUNAAN, dan PENGALAMAN TERHADAP MINAT WAJIB PAJAK MENGGUNAKAN SISTEM E-FILING (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Pati). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 5(2), 163. <https://doi.org/10.30659/jai.5.2.163-174>
- Jamil, N. A. (2017). Efektivitas penerapan tax amnesty di indonesia. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 1(1), 2579–9711. <https://doi.org/2579-9711>
- Lianty, M., Hapsari, D., & Kurnia. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(2), 745–760.
- Nasyaroeka, J. (2021). *Jurnal gema ekonomi*. 11(1).
- Permana, R. K., Ekonomi, F., Krisnadwipayana, U., Unkris, J., & Jakarta, J. (2020). ISSN : 2406 – 7415 e-ISSN: 2655 – 9919 *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS KRISNADWIPAYANA*. 7(3), 95–102.
- Shinta Devi, A. A. S., & Budiarta, I. K. (2020). Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(10), 2444. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i10.p01>